



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA OLAHRAGA
DAN PARIWISATA

KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaetn Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir; dan
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
 1. Seksi Prestasi, IPTEK, Sarana dan Prasarana Olahraga;
 2. Seksi Pengembangan Wawasan Kreativitas Pemuda dan Imtaq; dan
 3. Seksi Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan (PK3);
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kepariwisata;
 2. Seksi Sarana, Promosi dan Informasi; dan
 3. Seksi Ekonomi Kreatif Bidang Seni Budaya;

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan perencanaan program dan anggaran, pengendalian program, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan program dan pengembangan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- b. pembinaan urusan tata usaha dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan rencana dan program anggaran dinas;
- b. pembinaan dan pengevaluasian organisasi dan tata laksana administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip dan dokumen dinas; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan, Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan sekretariat dan rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya serta naskah RKA-SKPD;
 - b. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
 - c. melaksanakan pertanggungjawaban penyelenggaraan tata usaha keuangan dan koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Dinas se Sumatera Selatan untuk keterpaduan program;
 - d. mengevaluasi pelaporan kerja triwulan, semester dan tahunan program kerja dan laporan keuangan;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan melaksanakan pertanggungjawaban;
 - g. menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
 - h. mengurus gaji dan urusan keuangan lainnya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretariat;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2). Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penatausahaannya;
 - b. mengikuti perkembangan peraturan perundang – undangan dibidang kepegawaian;
 - c. menyelenggarakan segala sesuatu tentang pencalonan, usul, pengangkatan, kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (duk), perbantuan pegawai, hukuman jabatan dan lain – lain mengenai pegawai;
 - d. melaksanakan atau mengirim pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataran/pelatihan;
 - e. melaksanakan urusan surat – menyurat dan kearsipan;
 - f. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas meliputi pengaturan pemakaian telepon, listrik, air dan sarana lainnya;
 - g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
 - h. mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan dilingkungan dinas;
 - i. mengikuti perkembangan peraturan perundang – undangan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - j. mengatur kegiatan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan di lingkungan dinas;
 - k. menyusun konsep pidato, materi, paparan dan bahan konferensi pers;
 - l. menyelenggarakan pengadaan barang alat tulis dan perlengkapan kantor serta pemeliharannya;

- m. mengurus dan melaksanakan inventaris barang daerah (aset) yang ada pada dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan barang inventaris dan barang habis pakai setiap semester dan tahunan;
- o. melaksanakan urusan peraturan perundang – undangan, hukum dan tatalaksana; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 9

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan koordinasi rencana dan program bidang pemuda dan olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penelaahan peraturan perundang-undangan pemuda dan olahraga, menyusun saran alternatif pemuda dan olahraga, pembinaan generasi muda dan keolahragaan pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. penyusunan laporan bidang pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda, olahraga sesuai ketentuan berlaku.
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Prestasi, IPTEK, Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitas di bidang prestasi, iptek, sarana dan prasarana olahraga;
- b. memeriksa persiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang prestasi, iptek, sarana dan prasarana, iptek, sarana dan prasarana olahraga;
- c. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan supervisi di bidang prestasi, iptek, sarana dan prasarana olahraga;

- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prestasi, iptek, sarana dan prasarana olahraga;
- e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang prestasi, iptek, sarana dan prasarana olahraga; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Wawasan Kreativitas Pemuda dan Intaq mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan wawasan kreativitas pemuda dan imtaq;
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan wawasan kreativitas pemuda dan imtaq;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wawasan kreativitas pemuda dan imtaq;
- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wawasan kreativitas pemuda dan imtaq;
- e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wawasan kreativitas pemuda dan imtaq; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan (PK3) mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan (pk3);
- b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan (pk3);
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan (pk3);
- d. menyiapkan pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan;
- e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pariwisata

Pasal 12

Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif bidang seni budaya dan pengembangan sarana promosi dan informasi bidang pariwisata;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembangunan bidang pariwisata;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan pariwisata sesuai ketentuan berlaku.
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif bidang seni budaya dan pengembangan sarana promosi dan informasi bidang pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pengembangan Kepariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan kepariwisataan;
- c. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan;
- d. melaksanakan administrasi dan kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan;
- e. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kepariwisataan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kepariwisataan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Sarana Promosi dan Informasi mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang publikasi dan promosi, informasi media online, media elektronik, media cetak dan media ruang;
 - b. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang sarana promosi dan informasi;
 - c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan serta penertibannya ;
 - d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana promosi dan informasi;
 - e. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang sarana promosi dan informasi;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif Bidang Seni Budaya mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ekonomi kreatif bidang seni budaya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan ekonomi kreatif di bidang seni budaya;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatifitas bidang seni budaya;
 - d. melaksanakan administrasi dan kebijakan ekonomi kreatif di bidang seni budaya ;
 - e. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi ekonomi kreatif di bidang seni budaya; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Seni Budaya dan Pemuda Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


HERMAN